

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Sesuai dengan hasil penelitian yang telah dilaksanakan terkait dengan Tanggung jawab pengangkut pada jasa angkutan melalui sungai di Kecamatan Sungai Lilin Kabupaten Musi Banyuasin dapat disimpulkan yaitu:

1. Pelaksanaan tanggung jawab pengangkut pada penumpang yang mengalami kecelakaan di Kecamatan Sungai Lilin Kabupaten Musi Banyuasin belum sepenuhnya terlaksana sebagaimana ketentuan Pasal 32 ayat 1 Permenhub No PM 61 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Angkutan Sungai Dan Danau. Tanggung jawab yang diberikan oleh pengangkut pada penumpang yang mengalami kecelakaan yakni pengangkut hanya bertanggung jawab secara pribadi atau kekeluargaan. Dan ganti kerugian yang dilakukan secara pribadi yang dimaksud adalah pengangkut hanya mengganti separuh dari jumlah kerugian yang dialami oleh penumpang angkutan melalui sungai di Kecamatan Sungai Lilin Kabupaten Musi Banyuasin yang mengalami kecelakaan.
2. Kendala-kendala dalam pelaksanaan tanggung jawab pihak pengangkut dalam melakukan tanggung jawabnya antara lain yakni a. Kurangnya sarana dan prasarana, b. Tidak terdaftarnya penumpang pada pihak asuransi, c. Kurangnya kesadaran hukum Pengangkut.

## **B. Saran**

Saran yang dapat penulis berikan dari ini yakni:

1. Sebaiknya pihak pengangkut bertanggung jawab kepada penumpang yang mengalami kecelakaan sebagaimana ketentuan didalam Pasal 32 ayat 1 Permenhub No PM 61 Tahun 2021
2. Sebaiknya pihak Pihak Jasa Raharja Kabupaten Musi Banyuasin dan Pihak Dinas Perhubungan Kabupaten Musi Banyuasin segera mengadakan sosialisasi kepada Masyarakat Kecamatan Sungai Lilin terutama Pengangkut dan penumpang pengguna angkutan kapal atau *speedboat* melalui sungai terkait keselamatan penumpang dan asuransi penumpang angkutan kapal atau *speedboat* melalui Sungai di Kecamatan Sungai Lilin.